BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna kata menguasai dalam tindak pidana narkotika adalah adanya kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau menentukan penggunaan narkotika, baik melalui hubungan faktual maupun hubungan psikologis terhadap barang tersebut, meskipun tidak harus disertai dengan hak kepemilikan. Namun demikian, pengertian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga batasan mengenai unsur menguasai berkembang melalui doktrin hukum pidana dan praktik peradilan. Dalam doktrin, penguasaan dibedakan dari kepemilikan karena lebih menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan suatu benda daripada status hukum atas benda tersebut. Sementara itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa unsur menguasai dimaknai dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai hubungan faktual dengan narkotika, kemampuan untuk mengendalikan, hubungan psikologis yang tercermin dari kehendak atau kesadaran terhadap keberadaan narkotika, serta sebagai indikator untuk membedakan antara pelaku yang berkedudukan sebagai

pengguna dengan pengedar. Perkembangan penafsiran tersebut menunjukkan adanya peran aktif hakim dalam mengisi kekosongan norma melalui interpretasi hukum. Akan tetapi, karena tidak adanya parameter yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, penafsiran terhadap unsur menguasai menjadi beragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkotika..

2. Ketiadaan definisi mengenai unsur menguasai menyebabkan lahirnya berbagai penafsiran dalam praktik penegakan hukum, mulai dari penguasaan fisik hingga *constructive possession*. Perbedaan tersebut mengakibatkan tidak adanya standar yang seragam dalam pembuktian unsur menguasai, sehingga perkara dengan fakta yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi bagian dari asas legalitas. Untuk menjamin kepastian hukum, penafsiran terhadap unsur menguasai perlu dibatasi melalui parameter yang objektif, yaitu adanya pengetahuan mengenai keberadaan narkotika, kemampuan nyata untuk mengendalikan atau menentukan penggunaannya, adanya hubungan yang dapat dibuktikan secara objektif, serta penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak, sehingga konsep *effective control* dapat dijadikan dasar penafsiran yang lebih konsisten sehingga mampu mengurangi disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana narkotika.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai makna dan kepastian hukum kata "menguasai" dalam tindak pidana narkotika, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penegak Hukum harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan teliti dalam menafsirkan kata “menguasai”.

   Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, hendaknya menerapkan unsur "menguasai" secara hati-hati dengan mendasarkan penilaiannya pada keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat keraguan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara terdakwa dengan objek narkotika, penafsiran terhadap unsur tersebut harus dilakukan secara cermat dengan tetap menghormati asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, dan prinsip *in dubio pro reo*, sehingga kepentingan hukum terdakwa tetap terlindungi. Pendekatan demikian diharapkan dapat meminimalkan disparitas penafsiran, menghindari kriminalisasi yang tidak tepat, serta mewujudkan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum.

2. Mahkamah Agung Perlu Menyusun Pedoman Penafsiran Unsur "Menguasai"

   Mahkamah Agung perlu membentuk suatu pedoman atau kaidah yurisprudensi yang lebih komprehensif mengenai parameter unsur "menguasai" dalam tindak pidana narkotika. Pedoman tersebut setidaknya harus memuat unsur-unsur berupa adanya pengetahuan

mengenai keberadaan narkotika, kemampuan nyata untuk mengendalikan narkotika, serta hubungan faktual atau konstruktif yang dapat dibuktikan secara objektif. Kehadiran pedoman tersebut penting untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum dan meminimalisasi disparitas putusan dalam perkara-perkara narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika.

-------, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia:Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

-------, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2023. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, PT. Alumni, Bandung

Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, hlm.

Departemen Pendidikan Nasional, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V Jakarta: Balai Pustaka.

Eddy O. S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

E. Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru

Gustav Radbruch, 1950. *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press.

Hyronimus Rithi. 2023. *Kepastian Hukum. Pengantar Teoritis Filosofis.* Yogyakarta : Kanisisius.

------, 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius

L.J. van Apeldoorn, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan ke-34. Pradnya Paramita : Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban: Jakarta

------, 2015. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung.Subekti, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

George P. Fletcher, 2000. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

Beny Hermanto, "Konsep Memiliki, Membawa, dan Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Hukum Universitas Airlangga.

Emilio Betti, 2015. *General Theory of Interpretation* London: Routledge.

Hans-Georg Gadamer, 1989. *Truth and Method*, 2nd ed. New York: Continuum.

Ida Ayu Mega Wangsa Putri, I Gusti Ketut Ariawan, 2021. *Konsep Menguasai dalam Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Imam Fajri Nur Tsani, Rehnalemken Ginting, 2021. *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10, No. 1, 2021.

I Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, "Konsep 'Menguasai' dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 222/PID/2011/PT.PDG)", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ni Luh et al., 2016. Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. Jurnal Hukum Jatiswara.

Richard E. Palmer, 1969. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press.

Rini Rezqinakhlah Amalia, "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I", Jurnal Hukum Universitas Hassanudin.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2020.